



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 144/Pid.Sus/2022/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : RAFIK MBUI alias BABUL;
Tempat lahir : Tampanombo;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tampanombo, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una Una.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 20 Februari 2022 No.SP.Kap/08/II/2022/Resnarkoba sejak tanggal 20 Februari 2022 s/d tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik tanggal 23 Februari 2022 No.SP. Han/09/II/2022/Resnarkoba sejak tanggal 23 Februari 2022 s/d tanggal 14 Maret 2022;
3. Perpanjangan Penahanan kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tanggal 09 Maret 2022 No.B-240/P.2.18/Enz.1/03/2022 sejak tanggal 15 Maret 2022 s/d tanggal 23 April 2022;
4. Penuntut Umum tanggal 20 April 2022 No. Print-271/P.2.18/Enz.2/04/2022 sejak tanggal 20 April 2022 s/d tanggal 09 Mei 2022;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 25 April 2022 No.133/Pen.Pid/2022/PN Pso sejak tanggal 25 April 2022 s/d tanggal 24 Mei 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 09 Mei 2022 No.133/Pen.Pid/2022/PN Pso sejak tanggal 25 Mei 2022 s/d tanggal 23 Juli 2022;;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 6 juli 2022 No.354/Pen.Pid/2022/PT PAL sejak tanggal 24 Juli 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Poso Kelas IB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAFIK MBUI alias BABUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFIK MBUI alias BABUL** dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;
 - 1 (satu) Buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Rivoly.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang ringan dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa RAFIK MBUI alias BABUL pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di Desa Tampanombo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una atau setidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Pukul 19.00 Wita saksi MOH. AGUS dan saksi JOUNES mendapatkan informasi bahwa di Desa Tampanombo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi MOH. AGUS dan saksi JOUNES melakukan penyelidikan, selanjutnya pada Pukul 20.00 Wita saksi MOH. AGUS dan saksi JOUNES melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RAFIK MBUI Alias BABUL, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rivoly, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa RAFIK MBUI Alias BABUL
- Bahwa Terdakwa RAFIK MBUI alias BABUL mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ABD. HAMID alias HAMID yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di rumah saksi ABD. HAMID alias HAMID di Desa Tampanombo Kec. Ulubongka kab. Tojo Una Una, saksi ABD. HAMID alias HAMID memanggil Terdakwa RAFIK MBUI alias BABUL dan memberikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu untuk dijual, dengan harga narkotika jenis sabu tersebut per paketnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa 2 (dua) paket dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut telah terjual diantaranya 1 (satu) paket dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi belum dibayar atau diutang

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa RAFIK MBUI alias BABUL dari penjualan narkoba tersebut yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi ABD. HAMID alias HAMID;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu tersebut sejak Bulan November 2021 hingga Terdakwa RAFIK MBUI alias BABUL ditangkap petugas Kepolisian
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Ampana ANDRIYADI LASENA dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram (Bruto / beserta plastik pembungkusnya)
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 1047/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1953/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1808 (Nol koma satu delapan nol delapan) gram adalah benar mengandung *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa RAFIK MBUI alias BABUL pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di Desa Tampanombo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Pukul 19.00 Wita saksi MOH. AGUS dan saksi JOUNES mendapatkan informasi bahwa di Desa Tampanombo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una Una telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi MOH. AGUS dan saksi JOUNES melakukan penyelidikan, selanjutnya pada Pukul 20.00 Wita saksi MOH. AGUS dan saksi JOUNES melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RAFIK MBUI Alias BABUL, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rivoly, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa RAFIK MBUI Alias BABUL
- Bahwa Terdakwa RAFIK MBUI alias BABUL mendapatkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari saksi ABD. HAMID alias HAMID yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita di rumah saksi ABD. HAMID alias HAMID di Desa Tampanombo Kec. Ulubongka kab. Tojo Una Una, saksi ABD. HAMID alias HAMID memanggil Terdakwa RAFIK MBUI alias BABUL dan memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dijual, dengan harga narkoba jenis sabu tersebut per paketnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Ampana ANDRIYADI LASENA dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram (Bruto / beserta plastik pembungkusnya)

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 1047/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1953/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1808 (Nol koma satu delapan nol delapan) gram adalah benar mengandung *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi **JOUNES INDIANA BENU ALIAS JOUNES:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Tampanompo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una.

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polres Tojo Una-Una.
- Bahwa pada saat dilakukan menangkap dan penggeledahan barang bukti yang kami temukan adalah 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 17 (tujuh belas) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah dan 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 17 (tujuh belas) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah ditemukan dibawah laci meja didalam kamar Terdakwa sedangkan 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut Terdakwa shabu- shabu tersebut akan dipakai sendiri dan diperjual belikan.
- Bahwa menurut Terdakwa shabu- shabu tersebut diperoleh dari Romi dengan cara dibeli per 1(satu) paket dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Saksi **IDAWATI BOKORI ALIAS IDA:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Tampanompo, Kecamatan Ulubonga, kabupaten Tojo Una-Una terdakwa ditangkap.
- Bahwa setahu Saksi Pada waktu itu Saksi dirumah dan dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 17 (tujuh belas) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- Bahwa Barang bukti berupa 2(dua) paket serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 17 (tujuh belas) buah plastic klip kosong, 1(satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah pirex, 1(satu) buah kotak plastik warna

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah ditemukan dibawah laci meja didalam kamar Terdakwa sedangkan 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu- shabu tersebut akan dikonsumsi dan diperjual belikan.
- Bahwa menurut Terdakwa 2(dua) paket shabu-shabu diperoleh dari Romi dengan cara dibeli per 1(satu) paket dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

c. saksi **ABD. HAMID ALIAS HAMID:**

- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Tampanombo, Kecamatan Ulubongka, kabupaten Tojo Una-Una, setelah Saksi ditangkap ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Polisi menemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu.
- Bahwa Sahbu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi.
- Bahwa Saksi memberikan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Saksi di Desa Tampanombo, Kecamatan Ulubongka, kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Saksi peroleh dari Romi.
- Bahwa Saksi memperoleh shabu-sahbu tersebut dari Romi dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita Romi singgah dirumah Saksi bersama dengan Moh. Bayu. Sabara, kemudian Romi memberikan shabu-shabu tersebut sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu Saksi menyampaikan kepada Romi bahwa Saksi belum ada uang dan dijawab nanti saja kalau sudah ada uang baru transfer, setelah itu Saksi yang 1 (satu) paket Saksi membagi menjadi 7 (tujuh) paket dan 5 (lima) paket Saksi berikan kepada Terdakwa dan 2 (dua) paket Saksi simpan itulah yang ditemukan oleh Polisi.
- Bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut Untuk dijualkan.
- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan hanya keuntungannya Saksi menggunakan shabu-sahbu bersama dengan Terdakwa.

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Tampanompo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una.
- Barang bukti yang ditemukan adalah 3(tiga) paket shabu-shabu, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah kotak plastik warna hitam dan 1(satu) buah tas warna hitam merk Rivoly.
- Barang bukti tersebut ditemukan didalam 1(satu) kotak plastic warna hitam yang berada dalam satu tas warna hitam merk Rivoly sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa.
- Bahwa Shabu-shabu 3 (tiga) paket Terdakwa akan konsumsi sendiri sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1(satu) paket shabu-shabu, sedangkan 1(satu) buah kotak plastic warna hitam dan 1(satu) buah tas warna hitam merk Rivoly Terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa 3 (tiga) paket Shabu-shabu Shabu-shabu peroleh dari Abd. Hamid.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil shabu-sahbu tersebut dari Abd. Hamid Terdakwa dipanggil kerumahnya untuk mengambil shabu-shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual shabu-shabu tersebut Terdakwa hanya konsumsi sendiri.
- Bahwa Abd. Hamid memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Abd. Hamid memberikan 5 (lima) paket shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Rivoly.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Ampana ANDRIYADI LASENA dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram (Bruto / beserta plastik pembungkusnya).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 1047/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1953/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1808 (Nol koma satu delapan nol delapan) gram adalah benar mengandung *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Anggota polres Tojo Una- una melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Tampanompo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul ditangkap oleh Anggota polres Tojo Una- una karena penyalahgunaan, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rivoly;
- Bahwa 1 (satu) kotak plastic warna hitam yang berada dalam satu tas warna hitam merk Rivoly sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil shabu- shabu tersebut Terdakwa dipanggil kerumahnya untuk mengambil shabu-shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Abd. Hamid;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Ampa ANDRIYADI LASENA dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram (Bruto / beserta plastik pembungkusnya).
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 1047/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1953/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1808 (Nol koma satu delapan nol delapan) gram adalah benar mengandung *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Pertama dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reasoning) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”
4. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika”

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Rafik Mbui Alias Babul oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang- barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anggota polres Tojo Una- una melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Tampanompo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul ditangkap oleh Anggota polres Tojo Una- una karena penyalahgunaan, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Rivoly;
- Bahwa 1 (satu) kotak plastic warna hitam yang berada dalam satu tas warna hitam merk Rivoly sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa;

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil shabu- shabu tersebut Terdakwa dipanggil kerumahnya untuk mengambil shabu-shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Abd. Hamid;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Pegadaian Unit Ampa ANDRIYADI LASENA dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram (Bruto / beserta plastik pembungkusnya).
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 1047/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1953/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1808 (Nol koma satu delapan nol delapan) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan pasti sudah mengetahui kualitas sabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika”

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada menjelaskan tentang hal tersebut sehingga harus mengacu kepada Pasal 53 KUHPidana yang menjelaskan bahwa percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul Bersama temannya (berkas terpisah), bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis sabu diketahui Saksi Abd. Hamid Alias Hamid dan Terdakwa Rafik Mbui Alias Babul (berkas terpisah), sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan pasti sudah mengetahui kualitas sabu tersebut, maka dengan Majelis berpendapat unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram, 1 (satu) Buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Rivoly yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Nagera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAFIK MBUI alias BABUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFIK MBUI alias BABUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;
 - 1 (satu) Buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Rivoly.

Agar dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh kami **Harianto Mamonto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.** dan **Marjuanda Sinambela, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lidiati Sumari.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **Mugyadi, S.H.**, Penuntut Umum pada

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tojo Una- una dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan No:144/Pid.Sus/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)